

## **WALIKOTA TAK DITAHAN**

Tujuh tersangka kasus dana bansos gelombang II mengalami nasib berbeda dengan tujuh tersangka gelombang pertama yang saat ini sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor<sup>i</sup>. Kejaksaan Negeri memberi sinyal para tersangka tidak akan ditahan sepanjang kooperatif. Walikota Bengkulu, H.Helmi Hasan, S.E. yang menjalani pemeriksaan tidak ditahan karena dianggap sudah kooperatif.

Tujuh tersangka bansos gelombang II, selain Walikota adalah Wakil Walikota Patriana Sosialinda, mantan Walikota Ahmad Kanedi, Mantan Ketua DPRD Kota Sawaludin Simbolon, dua mantan Wakil Ketua DPRD Kota Irman Samiwan dan Sandy Bernando serta Direktut PD RAN Diansyah Putra.

Pantauan RB Walikota Helmi Hasan kemarin menepati janjinya untuk memenuhi panggilan Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu. Dikawal ketat sekitar 6 orang ajudannya, serta staf Humas Pemerintah Kota Bengkulu dan didampingi pula penasehat hukumnya, Helmi Hasan tiba di gedung Kejari Bengkulu sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan di ruang pidsus kejari hingga sore. Kedatangan walikota ini setelah lima kali panggilan berhalangan hadir.

Saat keluar dari ruang pemeriksaan untuk menjalani ibadah sholat zuhur dan makan siang, Walikota memberikan keterangan seputar ketidakhadirannya setelah 5 kali tidak hadir memenuhi panggilan tim penyidik. Alasan ketidakhadiran itu sudah secara tertulis disampaikan. Mulai dari pemanggilan pertama dan kedua dijelaskan ada dinas, pada panggilan yang ketiga Walikota sakit dan dirawat di RS Abdi Waluyo. Rekam medik juga telah disampaikan kepada pihak Kejari, selain itu setiap surat panggilan dari Kejari selalu dibalas secara tertulis. Jadi Walikota menjelaskan bahwa alasan ketidakhadirannya sangat jelas dan terang benderang, sebagai tersangka Walikota akan memberikan keterangan dengan kondisi keadaan yang sudah pulih, daripada nanti dipaksakan dalam kondisi sakit, tentu tidak akan maksimal.

Usai pemeriksaan, Helmi Hasan diperbolehkan pulang. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Helmi Hasan karena dianggap sudah bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. Menurut Azhari, S.H., M.H. selaku pelaksana harian Kejari Bengkulu, kemungkinan untuk penahanan tidak perlu, karena

alasan penahanan itu ada beberapa sebab, tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan.

Setelah menjalani pemeriksaan pertama, Walikota Bengkulu akan dipanggil kembali dengan status masih sebagai tersangka untuk ditanyai materi. Hal ini mengingat, pada pemeriksaan sebelumnya pertanyaan penyidik belum masuk ke dalam materi. Untuk diketahui, apabila pemeriksaan sudah masuk materi, sudah bukan menjadi konsumsi publik lagi dan tidak bisa diberberkan.

Sama seperti pemeriksaan pertama, pada pemeriksaan kedua Helmi juga tidak ditahan karena dinilai kooperatif, Helmi diperiksa selama 7 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan. Pelaksana harian Kajari, Azhar, S.H., M.H.menjelaskan bahwa alasan mengapa Helmi tidak ditahan karena ada beberapa pertimbangan tim penyidik bahwa selama 2 kali panggilan Helmi selalu datang dan bersikap kooperatif.

#### **Sumber Berita :**

1. Harian Rakyat Bengkulu, Walikota Tak Ditahan, Selasa 2 Juni 2015
2. Harian Bengkulu Ekspres, Walikota Diperiksa 6 Jam, Rabu 3 Juni 2015
3. Harian Rakyat Bengkulu, Walikota Ditanya Soal Penganggaran Bansos, Kamis 11 Juni 2015

#### **Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 21

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 1

Penyidik adalah Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 20 KUHAP dijelaskan, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, tersangka/terdakwa dapat dilakukan penahanan oleh aparat yang berwenang.

Pasal 22 KUHAP dijelaskan jenis-jenis penahanan yaitu sebagai berikut:

- a. Penahanan Rumah Tahanan: Penahanan yang dilaksanakan di rumah tahanan negara.
  - b. Penahanan Rumah: Penahanan yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
  - c. Penahanan kota: dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
2. Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dijelaskan bahwa, tindakan penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
  - b. tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
  - c. tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti; dan
  - d. tersangka diperkirakan mempersulit Penyidikan.

Penahanan wajib dilengkapi surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. Penahanan dilakukan setelah melalui mekanisme gelar perkara.

---

<sup>i</sup> Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota provinsi.